



Evaluasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta

Husna Amalia Lathifunisa ¹⁾; Supratiwi ²⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang

²⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang

Email: ¹⁾ Husnalathifunnisa7@gmail.com ;²⁾ tiwik75@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [10 September 2025]

Revised [06 Desember 2025]

Accepted [16 Desember 2025]

KEYWORDS

Policy Evaluation, Hotel Development, Hotel Control, Mayor Regulation 138/2021, Yogyakarta City.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta—terutama yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2018 dan Perwali Nomor 138 Tahun 2021—dengan fokus pada aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan manfaat, responsivitas, dan ketepatan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-struktur dengan informan kunci (perangkat daerah terkait, DPMPSTP, pelaku usaha perhotelan, dan masyarakat), observasi lapangan, serta studi dokumentasi (Perda/Perwali, RDTR/RTRW, data BPS dan Bappeda). Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan triangulasi antar sumber, ditunjang analisis deskriptif data kuantitatif sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi pembatasan, pengendalian belum efektif: pembangunan hotel, khususnya hotel non-bintang, tetap meningkat dan banyak beroperasi tanpa perizinan lengkap, sementara penegakan dan koordinasi antar-institusi lemah. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan, tekanan terhadap ruang terbuka hijau, dan konflik sosial budaya. Pelaksanaan perizinan yang belum terintegrasi dan kapasitas pengawasan yang terbatas mengurangi efisiensi kebijakan. Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, digitalisasi perizinan dan pengawasan, penegakan sanksi yang konsisten, perlindungan zona budaya/lingkungan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan untuk mewujudkan pengendalian pembangunan hotel yang berkelanjutan.

ABSTRACT

This study evaluates the effectiveness of hotel development control policies in Yogyakarta City—primarily Regulation of the Mayor No. 85/2018 and Mayor's Regulation No. 138/2021—examining effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Using a qualitative case-study approach, data were collected via semi-structured interviews with key informants (relevant local agencies, DPMPSTP, hotel operators, and community representatives), field observations, and document review (regional regulations, RDTR/RTRW, BPS/Bappeda data). Findings indicate that despite regulatory limits, control measures are not effective: non-star hotel construction continues to grow, many operate without full permits, and enforcement and interagency coordination remain weak, resulting in land conversion, reduced green spaces, and socio-cultural conflicts. Recommendations include strengthening cross-sector coordination, digitizing permitting and monitoring, enforcing sanctions, protecting cultural/environmental zones, and actively involving communities in policy formulation and evaluation to achieve sustainable control of hotel development.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia ditegaskan bukanlah negara federasi seperti Amerika Serikat, melainkan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai provinsi yang masih terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota (Alvionita, 2014; Ardhiyansyah, 2019).

Sebagai negara kepulauan yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 38 provinsi (data hingga tahun 2022). Luasnya wilayah dan keragaman daerah mendorong diterapkannya sistem pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan efektif. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah tertancup dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Aryani, 2017).

Sebagai konsekuensi dari sistem desentralisasi yang dianut Indonesia, terjadi pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Landasan

hukum utama mengenai otonomi daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah—baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota—untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain otonomi umum, UUD 1945 juga mengakui keberadaan otonomi khusus (otsus) bagi daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Beberapa daerah yang memperoleh status otonomi khusus atau keistimewaan antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), Papua, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Salah satu daerah yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Keistimewaan Yogyakarta terletak pada bentuk pemerintahan yang berbasis keraton atau kesultanan yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, serta pada nilai-nilai budaya Jawa yang masih kuat melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang turut menjadi dasar pemberian status keistimewaan bagi provinsi ini.

Sebagai daerah istimewa yang juga menjalankan prinsip otonomi daerah, Kota Yogyakarta memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan publik yang sesuai dengan karakteristik daerahnya. Ciri khas budaya Jawa yang kental menjadikan Yogyakarta dikenal luas sebagai kota pariwisata dan budaya. Banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, tertarik mengunjungi berbagai destinasi seperti Keraton Yogyakarta, Candi Prambanan, Pantai Parangtritis, Gunung Merapi, dan Taman Sari. Sektor pariwisata ini kemudian menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.

Pertumbuhan pariwisata tersebut mendorong peningkatan pembangunan sarana pendukung, termasuk infrastruktur dan fasilitas akomodasi seperti hotel. Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan arah pembangunan yang bertumpu pada sektor pariwisata, pendidikan, dan jasa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025. Sektor perhotelan dan restoran bahkan memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (*Tingkat Penghunian Kamar Hotel Daerah Istimewa Yogyakarta 2023, 2023*).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta per Juli 2023, jumlah hotel di kota ini mencapai 2.090 unit, terdiri atas 173 hotel berbintang dan 1.917 hotel non-bintang. Tingkat hunian hotel di Yogyakarta mencapai 58,21%, tertinggi secara nasional, menunjukkan bahwa kebutuhan akomodasi wisata masih sangat tinggi. Namun, pertumbuhan pesat pembangunan hotel tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan (Fauzi, 2016; Harun, 2013).

Pemerintah Kota Yogyakarta sempat memberlakukan moratorium pembangunan hotel pada tahun 2014 karena tingginya laju pembangunan yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan dan tata ruang. Kebijakan tersebut kemudian dicabut melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, seiring dengan beroperasinya Yogyakarta International Airport (YIA) yang diperkirakan akan meningkatkan jumlah wisatawan (Hasibuan, 2021).

Kendati demikian, penerapan kebijakan baru tersebut memunculkan polemik di masyarakat. Masyarakat menilai pembangunan hotel yang terus berlangsung dapat mengancam kelestarian budaya serta merusak lingkungan hidup, seperti berkurangnya ruang hijau dan meningkatnya volume limbah. Protes masyarakat yang disertai slogan “*Jogja Ora Didol*” (Yogyakarta tidak dijual) menjadi simbol penolakan terhadap komersialisasi berlebihan di kota ini (Lamber et al., 2022).

LANDASAN TEORI

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta dengan fokus yang beragam. Edhita Berlianditta Putri Y. (2023) meneliti *Evaluasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta* dengan menitikberatkan pada persepsi para ahli terhadap keberlanjutan kebijakan. (Putri, 2017) meneliti *Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta* dan menemukan masih adanya hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut. (Fauzi, 2016) mengulas *Prosedur Perizinan Pembangunan Hotel* berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012, dengan fokus pada mekanisme dan solusi perizinan (Dakhi, 2022).

Sementara itu, Paramapadana Reforma Mahardika (2021) meneliti *Implikasi Kebijakan Pembangunan Yogyakarta International Airport terhadap Perekonomian Masyarakat*, dengan fokus pada dampak ekonomi pembangunan bandara terhadap masyarakat sekitar. Terakhir, Chanifur Rohman (2019) mengkaji *Implementasi Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016* dari perspektif Siyasa Syariah dan Masalah Mursalah.



Dari kelima penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sama-sama berlokasi di Kota Yogyakarta, setiap penelitian memiliki fokus berbeda—mulai dari evaluasi kebijakan, implementasi, prosedur perizinan, hingga dampak ekonomi dan tinjauan hukum Islam. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pengendalian pembangunan hotel dengan memperhatikan dampak budaya dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta (Dunn, 2000).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Kota Yogyakarta untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi kebijakan pengendalian pembangunan hotel serta dampaknya terhadap aspek sosial-budaya dan lingkungan (Bahri, 2014). Lokasi penelitian dipilih karena karakteristik Yogyakarta sebagai kota budaya, pendidikan, dan pariwisata yang mengalami dinamika pesat pada sektor perhotelan. Sumber data penelitian meliputi data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan kunci (pejabat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Sub Bagian Perencanaan-Evaluasi-Pelaporan, Bidang Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang, DPMPSTP, pelaku usaha perhotelan, dan perwakilan masyarakat setempat), serta data sekunder berupa dokumen resmi dan kebijakan (Perda, Perwali, RDTR/RTRW, RPJPD, laporan Bappeda, data BPS, statistik pariwisata, dan data perizinan/OSS).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan (lokasi pembangunan hotel dan kawasan terdampak), studi dokumentasi, dan analisis statistik deskriptif dari data sekunder untuk menggambarkan tren kuantitatif (mis. jumlah hotel, tingkat hunian, luas kawasan). Sampel informan dipilih secara purposive untuk menjamin keterwakilan pemangku kepentingan yang berperan dalam perencanaan, perizinan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan hotel serta pihak masyarakat yang terdampak. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/konfirmasi (triangulasi) antar sumber data untuk meningkatkan validitas temuan; data kuantitatif dari dokumen dan BPS dianalisis secara deskriptif untuk memperkuat bukti empiris (Rohman, 2019; Rukhmana, 2022).

Untuk menjamin etika penelitian, seluruh informan diberikan penjelasan tujuan penelitian dan persetujuan partisipasi; identitas informan disimpan anonim bila diminta. Penggunaan dokumen dan data resmi dipastikan sesuai ketentuan sumbernya dan dikutip secara akurat. Dengan rancangan metodologis ini, penelitian diharapkan menghasilkan gambaran komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta serta rekomendasi kebijakan yang berimbang antara aspek ekonomi, budaya, dan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta menunjukkan sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Meskipun Peraturan Wali Kota Nomor 138 Tahun 2021 mewajibkan moratorium pembangunan hotel baru, kenyataannya pembangunan hotel, terutama hotel non-bintang, terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Banyak hotel beroperasi tanpa izin lengkap atau masih menggunakan izin lama, yang menandakan lemahnya penegakan hukum dan minimnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Akibatnya, dampak negatif sosial dan lingkungan seperti kemacetan lalu lintas, alih fungsi lahan pemukiman, serta kerusakan tata ruang dan lingkungan masih terus dirasakan masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan ini sangat kurang, sehingga banyak masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dan kurang mendapatkan perlindungan hukum (Mega, 2021; Nugroho, 2017; Yogyakarta, 2012).

Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan pengendalian hotel di Yogyakarta juga menghadapi kendala dalam hal efisiensi. Proses perizinan yang masih bergantung pada sistem manual dan belum terintegrasi secara digital menimbulkan inefisiensi waktu dan tenaga. Kurangnya koordinasi antar dinas seperti Dinas Perizinan, Dinas Tata Ruang, dan Satpol PP membuat pengawasan menjadi kurang optimal. Selain itu, kapasitas pengawas di lapangan yang terbatas serta tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran perizinan memperburuk efektivitas pengendalian. Biaya dan sumber daya yang dikeluarkan belum

sebanding dengan hasil pengendalian, sehingga banyak pelanggaran tetap terjadi tanpa tindakan yang memadai.

Kecukupan Kebijakan

Dari segi kecukupan, kebijakan ini masih memiliki banyak kekurangan dalam menjawab seluruh permasalahan yang muncul akibat pembangunan hotel. Fokus regulasi yang lebih kepada hotel berbintang dan pembangunan baru menyebabkan penginapan non-formal seperti homestay, guest house, dan kostel yang berkembang pesat kurang terkontrol. Selain itu, belum ada perlindungan hukum yang eksplisit terhadap alih fungsi ruang terbuka hijau dan pengaturan penggunaan air tanah yang berlebihan. Kebijakan juga minim perangkat teknis pelaksanaan dan tidak memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga dampak negatif sosial dan ekologis sulit diminimalisir secara jangka panjang.

Pemerataan Dampak dan Manfaat

Distribusi pembangunan hotel di Yogyakarta masih sangat terkonsentrasi di pusat-pusat kota yang menjadi kawasan wisata utama. Hal ini menyebabkan ketimpangan manfaat antara investor besar, yang kebanyakan berasal dari luar daerah, dengan masyarakat lokal yang banyak menanggung dampak negatif seperti meningkatnya harga tanah dan berkurangnya akses ruang publik. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Model pariwisata alternatif berbasis masyarakat, seperti homestay dan kampung wisata, mulai diusulkan sebagai solusi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, karena bisa memberikan manfaat ekonomi langsung kepada warga.

Responsivitas Kebijakan

Respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat terkait pembangunan hotel masih terbilang rendah. Keluhan mengenai kemacetan, kebisingan, dan dampak sosial lainnya sering hanya ditanggapi secara simbolis tanpa tindakan nyata. Proses konsultasi publik belum berjalan efektif, dan mekanisme pengaduan masyarakat yang terstruktur belum tersedia. Kurangnya transparansi dan komunikasi juga memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah. Situasi ini berpotensi memperbesar konflik sosial dan mengurangi legitimasi kebijakan.

Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dalam mengakomodasi nilai-nilai sosial budaya dan daya dukung lingkungan di Yogyakarta masih diragukan. Banyak pembangunan hotel terjadi di kawasan heritage dan zona konservasi budaya tanpa memperhatikan karakter lokal dan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang lebih teknokratis dan administratif mengabaikan keterlibatan masyarakat dan keberlanjutan budaya. Kebijakan perlu lebih sensitif secara kontekstual dan lintas sektor agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan tanpa merusak warisan budaya dan kualitas hidup warga (Wibawa, 2013; Wicaksono, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan pengendalian pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, terutama yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 138 Tahun 2021, bertujuan mengendalikan pertumbuhan hotel yang berlebihan agar seimbang antara kebutuhan pariwisata dan kelestarian lingkungan serta sosial kota. Namun, data dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum efektif menekan laju pembangunan hotel, terutama hotel non-bintang. Meski ada aturan pembatasan zonasi dan jenis hotel yang diperbolehkan, jumlah hotel terus bertambah bahkan di luar zona yang dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum tercapai secara nyata.

Efektivitas kebijakan berarti sejauh mana tujuan tercapai. Di Yogyakarta, pelaksanaan kebijakan hanya terlihat pada aspek administrasi perizinan, tapi banyak hotel tetap beroperasi tanpa izin lengkap seperti IMB, PBG, SLF, dan izin operasional dinas terkait. Jadi, pengendalian hanya berhenti di aturan tertulis tanpa pengawasan dan tindakan nyata di lapangan.

Berdasarkan evaluasi, kendala utama pengendalian pembangunan hotel meliputi aspek regulasi, kelembagaan, sosial, dan pengawasan. Peraturan wali kota yang hanya memiliki status administratif kurang kuat bagi pelaku usaha sehingga sering diabaikan. Kapasitas lembaga pengawas seperti Satpol PP terbatas sehingga pengawasan tidak menyeluruh. Aspirasi masyarakat yang menolak pembangunan hotel liar kurang diperhatikan, sering dianggap sebagai penolakan tanpa alasan. Selain itu, minimnya sistem pelaporan dan transparansi membuat warga sulit mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran.

Kendala-kendala ini bersifat kompleks dan saling terkait, sehingga tanpa perbaikan menyeluruh kebijakan pengendalian sulit berhasil. Pembangunan hotel yang masif selama ini berdampak buruk pada



struktur sosial dan lingkungan, seperti berkurangnya ruang terbuka hijau yang sangat penting sebagai daerah resapan air.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memandang pengendalian pembangunan hotel tidak hanya sebagai aturan spasial atau ekonomi semata, tetapi sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan keberlanjutan kota secara menyeluruh.

Saran

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu merumuskan ulang kebijakan pengendalian yang lebih komprehensif, terukur, dan berfokus pada keberlanjutan jangka panjang, menyelaraskan dengan rencana tata ruang dan pelestarian budaya.
2. Dibentuk tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan dinas terkait, aparat penegak, serta masyarakat dan akademisi untuk mengawasi dan menindaklanjuti pembangunan hotel secara kolektif.
3. Tingkatkan digitalisasi perizinan dan pengawasan yang transparan agar mempermudah pelaku usaha dan masyarakat dalam pemantauan.
4. Tegakkan zona perlindungan lingkungan dan budaya dengan sanksi tegas bagi pelanggaran, sambil mendorong pengembangan akomodasi berbasis komunitas seperti homestay untuk pemerataan manfaat ekonomi dan pelestarian budaya lokal.
5. Lakukan evaluasi kebijakan secara rutin dengan indikator kuantitatif dan kualitatif, melibatkan pihak independen agar perbaikan kebijakan berjalan adaptif dan berkelanjutan.
6. Libatkan masyarakat secara aktif dalam penyusunan dan revisi kebijakan untuk memastikan aspirasi mereka dihormati, meningkatkan legitimasi kebijakan dan mengurangi konflik sosial.

Dengan langkah-langkah tersebut, pengendalian pembangunan hotel dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvionita, H. (2014). *Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Khusus Di Indonesia*. Universitas Bengkulu.
- Ardhiansyah, N. (2019). Perubahan Tata Guna Lahan Kampung Prawirotaman Kota Yogyakarta Menjadi Dampak Keberadaan Kawasan Komersial. *Jurnal Arteks*, 3(2), 131–138.
- Aryani, S. (2017). Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Menjadi Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah. *Jurnal Badamai Law*, 2(1), 155.
- Bahri, S. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Deepublish.
- Dakhi, R. A. (2022). *Metode Penelitian Administrasi Kesehatan Masyarakat*. Sarnu Untung.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Hanindita.
- Fauzi, N. N. (2016). *Prosedur Perizinan Pembangunan Hotel Oleh Padanas Perizinan Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012*. Universitas Sebelas Maret.
- Harun, R. (2013). *Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, R. (2021). *Perencanaan Dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat*. NEM Publishing.
- Lamber, A., Lesawengen, L., & Kawung, E. (2022). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), 4.
- Mega, P. R. (2021). *Implikasi Kebijakan Pembangunan Yogyakarta Internasional Airport Terhadap Perekonomian Masyarakat*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nugroho, R. (2017). *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Elex Media Computindo.
- Putri, M. A. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta*. Universitas Indonesia.
- Rohman, C. (2019). *Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- Rukhmana, T. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rey Media Grafika.
- Sesanti, A. D. (2016). *Jogja-Ku (Dune Ora) Didol*. STPN Press.
- Tingkat Penghunian Kamar Hotel Daerah Istimewa Yogyakarta 2023*. (2023).
[https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2020/09/10/c276ac09fcce52d940c1ab31/tingkat-penghunian-kamar-hotel-daerah-istimewa-yogyakarta-2019.html#:~:text=Tercatat ada 163 hotel bintang, Daerah Istimewa Yogyakarta di 2019](https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2020/09/10/c276ac09fcce52d940c1ab31/tingkat-penghunian-kamar-hotel-daerah-istimewa-yogyakarta-2019.html#:~:text=Tercatat%20ada%20163%20hotel%20bintang,Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%20di%202019)
- Wibawa, S. (2013). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Wicaksono, A. (2020). New Normal Pariwisata Yogyakarta. *Jurnal Kepariwisata*, 14(3), 139–150.
- Yogyakarta, P. K. (2012). *Perda No.2 Tahun 2012*. Pemkot Yogyakarta.